BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Dana Desa

Dana desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Desa diberikan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan berbasis desa sesuai dengan kebutuhan desa yang diselaraskan dengan prioritas nasional, sejalan dengan pemberian kewenangan tersebut maka pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sebelumnya adanya dana desa, pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD),Pendapatan asli desa ini bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat sedangkan alokasi dana desa berasal dari porsi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dkk. 2022), program dana desa ini bertujuan untuk membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat basis daerah dan desa. Strategi tersebut dapat memperkuat status desa menjadi desa yang mandiri dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Namun, sejatinya pemanfaatan dana desa yang tepat melalui perencanaan yang baik dan partisipatif karena alokasi dana desa tidak serta merta untuk pembangunan infrastruktur saja karena program pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama oleh pemerintah desa.

2. Tinjauan Terkait Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar legal bagi desa dalam mengelola urusannya secara otonom termasuk dalam hal aspek keuangan. Dalam konteks ini, dana desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat desa. Pengelolaannya harus berpedoman pada prinsip transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta akuntabilitas dan efisiensi, yang sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap alokasi dana desa didasarkan pada variabel tertentu seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan capaian kinerja desa. Hal ini bertujuan agar distribusi dana desa lebih adil dan berbasis kebutuhan serta hasil yang dicapai oleh masing-masing desa.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, pengeluaran atau belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan yang menjadi hasil kesepakatan musyawarah desa. Yang mencakup pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek utama dalam pemanfaatan dana desa. Selain digunakan untuk pembangunan fisik, dana desa juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan perekonomian lokal. Dalam undang-undang ini maupun regulasi turunanya mendorong keterlibatan warga dalam proses perencanaan hingga pengawasan dalam anggaran desa.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pada pasal 1 ayat (6) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal pengelolaan, kepala desa memiliki peran utama sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPD). Ia bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan menyetujui berbagai dokumen anggaran Seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Namun, sebagian wewenangnya dapat didelegasikan kepada perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), dan kepala seksi (Kasi) yang menjadi pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD).

Dana desa dikelola melalui APBDes yang mencakup tiga komponen utama yakni, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, transfer dari pemerintah, dan pendapatan sah lainnya. Sedangkan belanja digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Penggunaan dana harus mengacu pada pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan setiap kegiatan yang dibiayai harus dicantumkan dalam dokumen resmi seperti DPA. Dan untuk pertanggungjawabannya nanti, kepala desa

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran.

c. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa

Dalam pasal 2 ayat (1), fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

a. Penanganan kemiskinan ekstrem
b. Program ketahanan pangan dan hewani
c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan atau
d. Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes/BUMDes bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Kemudian di pasal 6 dalam fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf O dilaksanakan melalui:

a. Intervensi spesifik
b. Intervensi sensitif dan
c. Tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

Penggunaan dana desa sebagaimana dalam pasal 15 dijelaskan bahwa Pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan dana desa terhitung sejak APBDes ditetapkan. Dalam pasal 16, Publikasi sebagaimana yang dimaksud pasal 15 terdiri atas:

a. Hasil musyawarah desa dan
b. Data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan dana desa, dan dokumen APBDesa.

Di pasal 17 dijelaskan bahwa:

a. Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi desa dan / atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa.
b. Publikasi penetapan fokus penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

d. Peraturan Menteri Keuangan

Pada Peraturan Menteri Keuangan, Ada tiga regulasi utama yang mengatur terkait pengelolaan dana desa, yakni:

a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dana desa

Dalam pasal 2, ruang lingkup pengelolaan dana desa meliputi:

a. Penganggaran
b. Pengalokasian
c. Penyaluran
d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan pelaporan
e. Penggunaan
f. Pemantauan dan evaluasi, serta
g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa

Formula pengalokasian dana desa yang dihitung secara merata dan berkeadilan dalam pasal 8 ayat (4) berdasarkan:

a. Alokasi dasar
b. Alokasi afirmasi
c. Alokasi kinerja
d. Alokasi formula

b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2024

Pasal 1 ayat (4), menjelaskan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan, di ayat 5 dijelaskan bahwa dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam pasal 3 ayat (2), dana desa dialokasikan kepada setiap desa yang terdiri atas:

a. Alokasi dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp44.849.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
b. Alokasi afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp689.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
c. Alokasi kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh

ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan

d. Alokasi formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa atau sebesar Rp20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2025

Dalam pasal 8 ayat (5) huruf h, disebutkan bahwa ketersediaan kartu skor desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 menjadi salah satu indikator opsional yang dapat meningkatkan nilai kinerja desa. Desa yang aktif melaporkan dan mengelola program stunting secara baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tambahan alokasi dana sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya.

Kemudian, di dalam pasal 17 penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung:

a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran dana desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
b. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting.
d. Dukungan program ketahanan pangan.
e. Pengembangan potensi dan keunggulan desa.

f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
g. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan atau
h. Program sektor prioritas lainnya di desa.

Selain itu, dalam mekanisme penyaluran dana desa, pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan merekam dan melaporkan capaian program stunting melalui sistem daring seperti Aplikasi OM – SPAN TKD sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 25 ayat (7) huruf b. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanganan stunting dilakukan secara transparan, terukur, dan akuntabel.

3. Konsep Manajemen Menurut Para Ahli

a. George R Terry

Menurut George R. Terry (2000 : 15), 'Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah sebuah kegiatan yang menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Telaumbanua dkk. 2022).

Berdasarkan fungsi manajemen, menurut George R. Terry kegiatan atau fungsi manajemen pengelolaan melalui berbagai tahap yang meliputi:

a. Perencanaan *(Planning)*

Tahap perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pengorganisasian *(Organizing)*

Dalam sebuah organisasi dituntut adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Tahap ini melibatkan upaya untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

d. Pengawasan (*Controlling)*

Tahap pengawasan merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Fungsi ini mencakup pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan.

Pengelolaan keuangan desa memainkan peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan keuangan desa, mengelola pendapatan, pengeluaran desa, serta memastikan adanya pertanggungjawaban yang baik terhadap penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa yang baik dapat mencakup penyusunan anggaran yang realistis, pelaksanaan pembukuan yang tepat, pengendalian keuangan yang ketat, dan pelaporan keuangan yang transparan serta mampu memberikan manfaat yang baik bagi desa, seperti meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dana desa tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan negara sebab mengacu pada peraturan keuangan negara,

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

a. Koontz dan O'Donnel

Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dan dengan kelompok yang terorganisasi secara formal. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang telah dirumuskan oleh Koontz dan O'Donnel sebagai berikut:

a. Planning

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan pemilihan alternatif tindakan, penetapan kebijakan, prosedur dan program untuk mencapai tujuan organisasi (2019).

b. Organizing

Pengorganisasian mencakup penentuan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengelompokan aktivitas tersebut, dan penetapan struktur organisasi.

c. Staffing

Pada fungsi ini melibatkan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Koontz dan O'Donnel menekankan bahwa penyusunan staf sebagai proses penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk memastikan efektivitas organisasi.

d. Directing

Fungsi pengarahan adalah proses memimpin, memotivasi, dan mengawasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi

ini, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang inspiratif.

e. Controling

Pada fungsi ini, pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Fungsi pengendalian ini mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif jika diperlukan.

b. Henry Fayol

Menurut Henry Fayol dalam penelitian (Wiwit dkk, 2024), Manajemen diartikan dalam tiga pengertian diantaranya, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan semua kegiatan manajerial, dan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu pengetahun. Menurut Fayol, fungsi manajemen terdiri atas lima fungsi:

a. Planning

Pada fungsi ini, perencanaan dilakukan dengan menentukan tujuan organisasi dan merancang sebuah strategi untuk mencapainya. Perencanaan dianggap sebagai fungsi dasar yang memandu fungsi manajemen lainnya.

b. Organizing

Fungsi ini berfokus pada pengaturan sumber daya, baik manusia maupun material. Yang digunakan secara optimal sesuai dengan struktur dan kebutuhan organisasi. Dengan tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang jelas, teratur, dan mendukung efektivitas *operasional.*

c. Commanding

Dalam fungsi ini, pengarahan dilakukan oleh atasan kepada bawahannya dalam memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Coordinating

Koordinasi adalah kegiatan menyatukan berbagai proses dan aktivitas dalam organisasi agar berjalan selaras dan saling mendukung. Dengan koordinasi yang baik, potensi konflik atau tumpang tindih pekerjaan bisa diminimalkan, sehingga produktivitas kerja dapat meningkat.

e. *Controlling*

Fungsi pengawasan mencakup proses pemeriksaan, apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap hasilnya.

4. **Tinjauan Terkait Program Stunting**

Stunting merupakan masalah gizi yang krusial untuk diselesaikan, khususnya di negara-negara yang miskin dan berkembang, kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak diusia dini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, mulai dari meningkatnya kesakitan yang dialami anak, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. masalah gizi seperti stunting ini harus diberikan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri karena permasalahan ini sangat berkaitan dengan kemiskinan yang berhubungan dengan masalah kesehatan pangan ditingkat rumah tangga dan menyangkut pengetahuan tentang perilaku hidup sehat. Kondisi masyarakat yang sehat akan memberikan pengaruh

pada tingkat kesehatan, umur, dan harapan hidup dalam menjadi penentu keberhasilan pembangunan disuatu negara.

Upaya penanganan masalah stunting ini adalah sebuah strategi bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, pencegahan stunting memerlukan intervensi yang komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi pada ibu hamil hingga pemberian makanan bergizi yang seimbang pada anak. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan juga diperlukan. Pada tahun 2024 pemerintah indonesia telah menetapkan program nasional untuk menurunkan angka stunting dengan target prevalensi 14%, berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia termasuk intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan pelayanan kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam penelitian (Yuda 2022), terdapat program-program penanggulangan stunting di indonesia yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa program utama yang dijalankan diantaranya, pertama, strategi nasional percepatan pencegahan stunting (2018-2024), program ini merupakan rencana jangka menengah dari pemerintah yang fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak usia 0-5 tahun, remaja putri, dan wanita usia subur. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan gizi langsung dan tidak langsung, seperti makanan sehat dan edukasi. Kedua, Program Makanan Tambahan (PMT), program ini ditujukan kepada balita kurus dan ibu hamil dengan masalah Kurang Energi Kronis (KEK). Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan dimakan habis, karena banyak anak dan ibu bosan dengan menu yang itu-itu saja dan stok makanan juga tergantung ketersediaan di puskesmas. dan Ketiga, Program 1.000 hari pertama

kehidupan, program ini berfokus pada masa penting tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Edukasi tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI) diberikan, tapi banyak ibu yang belum bisa memberikan ASI eksklusif karena bekerja, ASI sedikit, dan ada ibu yang percaya bahwa susu formula lebih baik.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun program berjalan dengan baik. Secara umum, banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Seperti, kurangnya tenaga kesehatan, penyaluran dana dari pemerintah yang lambat, edukasi dan kampanye soal stunting masih kurang dan sulitnya mengukur apakah bantuan seperti makanan dan vitamin benar-benar dikonsumsi. Maka dari itu, pemerintah harus lebih rajin memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam pasal 1 ayat (4), percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Adapun tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting dalam pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

a. Menurunkan prevalensi stunting
b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
d. Memperbaiki pola asuh
e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan
f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Dalam pasal 3, pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

a. Remaja
b. Calon pengantin
c. Ibu hamil
d. Ibu menyusui, dan
e. Anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa tim percepatan penurunan stunting terdiri atas pengarah dan pelaksana. Pengarah dalam pasal 16 bertugas untuk:

a. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, dan
c. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22 ayat (3), tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan:

a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan.
b. Penyuluh keluarga berencana dan /atau petugas lapangan keluarga berencana.
c. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK).
d. Pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan/atau sub-PKKBD/kader pembangunan manusia (KPM), Kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 23 , Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
c. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting.
d. Memberikan penilaian kesesuain terhadap kegiatan, keluaran, dan target nasional percepatan penurunan stunting dan rencana aksi nasional, dan
e. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pasal 24, menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

B. Tinjauan Pustaka terkait Karya

1. Definisi Policy Brief

Secara umum, *policy brief* dapat diartikan sebagai Dokumen ringkas yang berfokus pada isu kebijakan tertentu yang berisi analisis masalah, bukti - bukti pendukung, dan opsi kebijakan. dalam Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017, *policy brief* adalah “tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan”. Secara singkat, *policy brief* adalah instrumen penting dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi pengambilan

keputusan. Selain definisi *policy brief* yang dikemukakan diatas. Adapun definisi *policy brief* dari berbagai pendapat antara lain:

a. Menurut (Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024), *policy brief* adalah suatu instrumen yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan, karena melalui dokumen ini dapat disajikan analisis yang tajam dan rekomendasi kebijakan yang relevan serta juga bisa dipertanggungjawabkan bagi pembuat kebijakan.

b. Menurut (2020), *policy brief* sebagai rangkuman analisis kebijakan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan tingkat tertinggi dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan membuat keputusan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru untuk pembuatan kebijakan.

2. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Menurut Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 *policy brief* disusun dengan tujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan/pembuatan keputusan berdasarkan dengan informasi yang relevan (*informed evidence-based*) pada organisasi-organisasi yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan. Terdapat 2 tujuan utama penyusunan *policy brief* ini diantaranya, sebagai media untuk eksplorasi dan sebagai media advokasi, yang artinya *policy brief* tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih tetapi juga memberikan sebuah pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. Selain itu,dokumen singkat yang berisi analisis isu strategis dan kebijakan, serta rekomendasi kebijakan ini juga mempunyai tujuan secara umum, antara lain:

a. Mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan menyajikan rekomendasi yang jelas dan ringkas.
b. Menyajikan bukti dan analisis yang relevan untuk mendukung rekomendasi kebijakan.
c. Menawarkan opsi kebijakan yang berbeda untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam menyusun sebuah *policy brief* ada beberapa catatan yang harus diperhatikan yaitu:

a. fokuskan pada satu masalah kebijakan
b. Jelaskan tujuan
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens, dan
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman maksimal 8 (delapan) halaman.

Salah satu fungsi krusial dari *policy brief* adalah sebagai alat komunikasi kebijakan yang efektif untuk menyampaikan informasi penting dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, dengan menyajikan informasi secara ringkas dan jelas, *policy brief* membantu para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat.

3. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Sistematika penulisan *policy brief* dirancang dalam berbagai komponen penulisan, Berdasarkan pada Peraturan LAN Nomor 28 Tahun

2017 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan, komponen penulisan *policy brief* sebagai berikut:

a. Judul
    1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
    2) Memunculkan minat pembaca.
    3) Singkat dan Jelas mewakili substansi isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif (*executive summary)*
    1) Terdapat faktor- faktor yang menjadi akar masalahnya.
    2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
    3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
    1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
    2) Mengungkapkan urgensi topik yang diangkat.
d. Deskripsi masalah
    1) Spesifik langsung ke inti permasalahan.
    2) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai *(evidence-based).*
    3) Analisis (apa,dimana, siapa, mengapa, dampak/efek).
e. Rekomendasi
    1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.
    2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan *(Stakeholder)* serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.

3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih).

f. Apendiks (jika diperlukan)

g. Referensi utama

4. Kerangka Konsep

Gambar 2
Kerangka Konsep



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Masalah stunting masih menjadi isu prioritas nasional yang memerlukan penanganan serius melalui intervensi langsung dan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 untuk difokuskan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa melalui pendekatan intervensi spesifik.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana Pengelolaan dana desa untuk program stunting di Desa Puty, Kec. Bua Kabupaten Luwu yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pasal 2 yang meliputi tujuh aspek. Dari tujuh aspek yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, enam di antaranya yaitu penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang secara langsung dijalankan oleh pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Keseluruhan proses ini bersifat rutin, melekat dalam sistem administrasi desa, dan lazim dilakukan sebagai bagaian dari pelaksanaan program-program prioritas, termasuk penanganan stunting.

Sedangkan poin ketujuh, yaitu penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, lebih merupakan langkah pengawasan atau sanksi administratif yang biasanya diberlakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah jika ditemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana. Prosedur ini bersifat situasional dan tidak selalu terjadi diseluruh desa, serta tidak berada dalam ruang lingkup pengelolaan langsung pemerintah desa. Oleh karena itu, variabel ini kurang relevan untuk dikaji dalam penelitian yang berfokus pada praktik pengelolaan rutin di tingkat desa.

a. Penganggaran

Dana desa dianggarkan melalui APBDes berdasarkan usulan desa terkait prioritas, termasuk untuk program stunting melalui pendataan keluarga rentan stunting yang hasilnya kemudian akan dibahas di

rembuk stunting lalu dituangkan dalam pagu dana desa oleh Pemdes sesuai dengan kebutuhan.

b. Pengalokasian

Tahap awal alokasi pembagian dana desa berupa komponen yang spesifik dan fleksibel. Dana spesifik digunakan untuk intervensi stunting secara proporsional berdasarkan formula, dasar, kinerja dan afirmasi untuk:

a) Pelatihan dan insentif kader posyandu
b) Layanan gizi berupa konseling kesehatan dan pemberian suplemen
c) Peningkatan sarana posyandu
d) Edukasi gizi dan kesehatan

c. Penyaluran

Pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar (60%) dan tahap kedua sebesar (40%). Setiap pencairan memerlukan prasyarat: APBDes, Realisasi penggunaan, dan Laporan Output dari pelaksanaan kegiatan.

d. Penatausahan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Setelah dana diterima, bendahara desa wajib mencatatnya secara akuntabel dan juga harus menyusun laporan pertanggungjawaban (realisasi anggaran dan capaian kinerja) secara berkala (semester dan tahunan).

e. Penggunaan

Dana digunakan sesuai peruntukan:

a) Pelatihan dan insentif kader posyandu
b) Layanan gizi berupa konseling kesehatan dan pemberian suplemen

c) Peningkatan sarana posyandu

d) Edukasi gizi dan kesehatan

f. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dilakukan secara rutin, termasuk pengukuran antropometri di posyandu/puskesmas, sinkronisasi data, dan evaluasi triwulan untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Jika ada kendala seperti serapan rendah atau penggunaan tidak sesuai maka penyaluran tahap selanjutnya akan ditunda atau bahkan menghentikan dana.